



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekarno Hatta No.153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website: www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/3657

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dan menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 tentang hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Jam pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Jam pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Senin sampai dengan Kamis, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
2. Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB;
3. Sabtu dan Minggu **LIBUR**;
4. Hari Raya dan Libur Nasional **LIBUR**.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Kebumen
Pada Tanggal 22 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Sulyanto